



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I;** Tempat/Tanggal lahir Nganjuk, 28 Januari 1944, Umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, Tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Pemohon II;** Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 Juli 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

**Pemohon III;** Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Desember 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim semasa hidupnya **menikah 2 kali;**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama**, dengan Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja pada tanggal 06 Januari 1985 sesuai kutipan nikah Nomor: 762/17/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:

- a. Pemohon II;
- b. Pemohon III;;

**2.** Bahwa kemudian suami Pewaris yang bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007;

**3.** Bahwa kemudian Pewaris menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Pemohon I; pada tanggal 25 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 708/130/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Semampir, Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

**4.** Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Pewaris / Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia karena sakit;

**5.** Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 Desember 1977, dan ibu kandungnya yang bernama Maimunah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Desember 1999:

**6.** Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim adalah:

1. Pemohon I; (Sebagai Suami)
- c. Pemohon II; (Sebagai Anak Kandung)
- d. Pemohon III; (Sebagai Anak Kandung);

**7.** Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

**8.** Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wonosari Lor 58-F RT 006 RW 001 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019 adalah;

1. Pemohon I; (Sebagai Suami)
2. Pemohon II; (Sebagai Anak Kandung)
3. Pemohon III; (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusnandar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusnandar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 708/130/VI/2013, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nadiyah, S.Pd, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suminto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nadhifa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Busyairi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhifa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achyana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama Moch Jatim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maimunah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Achmad Taufik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 762/17/1/1985, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mas'ud bin Misnati, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wonosari 57 RT 006 RW 001 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim ;
  - Bahwa, Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II; dan Pemohon III;;

- Bahwa, almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami pertama almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim yang bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2007 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Pemohon I; dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Wahyudi bin Abdul Wahab, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jatipurwo 1/4C RT 004 RW 013 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim ;
- Bahwa, Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali, pertama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II; dan Pemohon III;;

- Bahwa, almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa suami pertama almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim yang bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2007 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Pemohon I; dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi tahu Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Pemohon I;, sebagai Suami, Pemohon II;, sebagai anak kandung perempuan dan Pemohon III;, sebagai Anak Kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim yang wafat pada tanggal 14 Februari 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali, pertama dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II; dan Pemohon III;;

- Bahwa, almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa suami pertama almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim yang bernama Achmad Taufik alias Mohamad Taufik bin Moh. Jahja juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2007 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Pemohon I; dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim adalah bernama Pemohon I; sebagai Suami, Pemohon II; sebagai anak kandung perempuan dan Pemohon III; sebagai Anak Kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Achyana alias Achjana binti Moch. Jatim alias Moh. Jatim alias M. Yatim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019 adalah :
  - 2.1 Pemohon I,; sebagai Suami;
  - 2.2 Pemohon II,; sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Pemohon III,; sebagai Anak Kandung perempuan;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>930.000,00</b>

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.3700/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)